

KESEHATAN – PELAYANAN

2023

PERBUP. BOGOR NO. 43, BD 2023/NO. 43, 12 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER BERBASIS AGROMARITIM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG

- ABSTRAK
- : - Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang sangat besar baik darat, laut, dan hutan, sehingga perlu dikelola dan dioptimalkan dengan baik. Untuk mengembangkan potensi agromaritim dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor, perlu memanfaatkan potensi sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati dalam mendukung pelayanan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 103 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2016; PERMENKES No. 15 Tahun 2018; PERMENKES No. 3 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2016; PERDAKAB BOGOR 2 Tahun 2020; PERBUP BOGOR No. 11 Tahun 2022.
 - Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di RSUD Cibinong bertujuan untuk: a. menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di RSUD Cibinong dengan aman, bermutu, dan efektif; b. memastikan kesejahteraan dan keselamatan para pekerja dan komunitas yang terlibat dalam sektor agromaritim agar bekerja secara produktif dan mempunyai daya saing; c. memberikan acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Agromaritim; dan d. terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Dinas, Perangkat Daerah, dan lintas sektor terkait. RSUD Cibinong merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup termasuk Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim. RSUD Cibinong dapat melakukan beberapa cara perawatan/pengobatan kesehatan komplementer. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim di RSUD Cibinong dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan lain berupa praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim. RSUD Cibinong dalam melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim harus memenuhi kriteria: a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat; b. tidak membahayakan kesehatan Pasien; c. memperhatikan kepentingan terbaik Pasien; d. memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup Pasien secara fisik, mental dan sosial; dan e. tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tidak bertentangan dengan norma agama, berupa tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaid. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, berupa tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, hukum dan budaya. RSUD Cibinong menyediakan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan komplementer. RSUD Cibinong dapat dijadikan sebagai wahana pendidikan kesehatan tradisional komplementer berbasis agromaritim atau jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik di RSUD Cibinong berfungsi sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berbasis Agromaritim sesuai dengan kompetensi kewenangannya.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2023 dan ditetapkan tanggal 22 September 2023.